

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pertama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan kedua Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879 dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga disebutkan pula bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 mulai berlaku pada tanggal diundangkannya Undang-Undang tersebut.

Melalui perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kebijakan ini sudah harus dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Hal ini dijelaskan dalam Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah

untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Keberhasilan hakim dalam penegakkan hukum haruslah sesuai dengan pedoman peraturan perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman, serta bersandar pada prinsip *Rule of Law*. Selain itu juga benar-benar memiliki integritas dan profesionalisme, sehingga tindakan dan tingkah lakunya menunjukkan ketidakberpihakan (*impartiality*), integritas moral serta pada kemampuannya memberikan putusan yang baik<sup>1</sup>

Hukum acara merupakan pegangan pokok sehari-hari hakim dalam memeriksa perkara. Untuk tegaknya hukum khususnya hukum perdata materiil, maka diperlukan hukum acara perdata. Hukum perdata materiil tidak mungkin berdiri sendiri lepas dari hukum acara perdata, sebaliknya hukum acara perdata materiil, kedua-duanya saling memerlukan. Demikian halnya pembangunan hukum tidak hanya ditangan pembentuk undang-undang saja, tetapi hakimpun tidak kecil peranannya dalam pembangunan hukum. Realita yang terjadi di lapangan hakim merupakan penentu kebijakan dalam memutuskan suatu perkara di persidangan.

Hukum Acara Perdata diperuntukkan guna mempertahankan ditaatinya hukum perdata materiil. Ketentuan hukum acara perdata pada umumnya tidak memberi hak dan kewajiban seperti yang dijumpai dalam hukum perdata materiil, tetapi melaksanakan dan mempertahankan kaidah hukum perdata materiil yang ada atau

---

<sup>1</sup> Mahkamah Agung, Pedoman Perilaku Hakim, hlm. 1.

melindungi hak perorangan. Karena pada hakekatnya hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya mempertahankan hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim, dengan kata lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, menerima serta memutusnya dan pelaksanaan dari putusannya.<sup>2</sup>

Di dalam praktek peradilan perdata, terdapat dua pihak yang berperkara, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Pihak penggugat artinya orang yang merasa haknya dilanggar, sedangkan tergugat adalah orang yang diajukan dihadapan pengadilan karena dianggap melanggar hak pihak lain.

Suatu putusan dimana seseorang penggugat dimenangkan akan tetapi putusannya tidak dilaksanakan oleh tergugat tidak mempunyai arti sama sekali untuk penggugat dan pencari keadilan. Begitu pula suatu putusan dimana pihak penggugat telah dimenangkan akan tetapi sewaktu diadakan pelaksanaan eksekusi putusan tersebut barang yang disengketakan sudah tidak berada di tangan pihak yang dikalahkan, atau dalam hal ini menyangkut suatu pembayaran hutang ternyata pihak yang dikalahkan saat pelaksanaan dilakukan sudah tidak mempunyai barang lagi di rumahnya berarti penggugat hanya menang di atas kertas saja.

Permasalahan tersebut tentunya sangat mengecewakan bagi pihak penggugat oleh karena itu hukum acara perdata mengenal adanya sita jaminan yaitu untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari, barang-barang milik tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak selama proses peradilan

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, hlm.2.

berlangsung. Terlebih dahulu disita dengan kata lain bahwa barang-barang tersebut lalu tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan atau tidak dapat dipindahtangankan kepada orang lain.

Penyitaan barang sengketa tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, baik dijual maupun diserahkan penguasaannya pada pihak lain. Hal tersebut digunakan untuk melindungi hak dan kepentingan pihak penggugat yang benar dan perkaranya dimenangkan pihak pengadilan.

Dilakukannya sita jaminan, tidak atau belum menunjukkan bahwa si pemohon berada di pihak yang benar, karena maksud dari penyitaan itu sendiri agar keadaan barang sengketa jaminan tetap terjamin utuh dan tidak berpindah tangan. Namun adakalanya pelaksanaan penetapan sita jaminan menimbulkan masalah hukum yang berkepanjangan. Dalam penetapan (*beschikking*) pengadilan bisa menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga maupun kepentingan atau hak milik orang yang terlibat langsung dalam penetapan.

Berdasarkan atas paparan di atas maka penulis terdorong untuk mengadakan penulisan hukum dengan judul : “Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Penetapan Sita Jaminan (*Conservation Beslag*) Atas Tanah Jual Beli di Pengadilan Negeri Kelas I A Yogyakarta” Studi Kasus Perkara Nomor: 05/ Pdt. Plw/ 2001/ PNYK.

Sebagaimana uraian pada latar belakang di atas, rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana kesesuaian upaya hukum perlawanan yang dilakukan pihak ketiga terhadap penetapan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri dengan obyek atas perjanjian jual beli tanah perkara perdata nomor: 05/ Pdt. Plw/ 2001/ PN.YK, menurut ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (H.I.R)?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan sita jaminan atas tanah jual beli perkara perdata nomor: 05/ Pdt. Plw/ 2001/ PN.YK, terkait dengan upaya hukum perlawanan pihak ketiga?

Adapun tujuan dari penelitian yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini meliputi dua hal, sebagai berikut :

1. Tujuan obyektif

- a. Untuk mengetahui kesesuaian upaya perlawanan yang dilakukan pihak ketiga terhadap penetapan sita jaminan oleh pengadilan terkait dengan obyek sengketa atas tanah jual beli perkara perdata nomor: 05/ Pdt. Plw/ 2001/ PN.YK sesuai dengan hukum acara perdata (H.I.R).
- b. Untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan sita jaminan perkara perdata nomor: 05/ Pdt. Plw/ 2001/ PN.YK.

2. Tujuan subyektif

Tujuan subyektif dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data akurat tentang obyek yang diteliti sebagai bahan dasar penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dalam melakukan penelitian ini, untuk memperoleh data dan bahan yang dibutuhkan untuk menulis skripsi, penulis menggunakan metode penelitian yang dilakukan melalui beberapa tahap, sebagai berikut :

#### 1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk mencari data dengan cara mengumpulkan, mempelajari, serta menelaah berbagai buku, jurnal, literature, yurisprudensi, dokumen-dokumen hukum, artikel di media massa atau di *website* dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Bahan-bahan tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- 1) Putusan pengadilan mengenai kasus penetapan sita jaminan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- 2) HIR (*Herziene Indonesische Reglement*)
- 3) R.V. (*Reglement op de burgerlijke recht svordering*)
- 4) R.Bg (*Rechtstreglement Voor de Buitengenesten*)
- 5) KUHPerdara (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung, menjelaskan serta mempunyai hubungan erat dengan bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- 1) Buku-buku tentang hukum acara perdata.
- 2) Buku-buku yang membahas tentang sita jaminan
- 3) Tulisan ilmiah, artikel, makalah yang menulis tentang hal sita jaminan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, yaitu yang terdiri dari:

- 1) Kamus hukum
- 2) Kamus Bahasa Belanda-Indonesia
- 3) Kamus Bahasa Inggris-Indonesia

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah dilakukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder guna mendapatkan semua data konkrit mengenai obyek yang akan diteliti, dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Penelitian ini terdiri dari :

a. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

b. Responden

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah :



- 1) Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan pertimbangan bahwa ketua Pengadilan Negeri mempunyai wewenang untuk memerintahkan pelaksanaan penetapan sita jaminan. Responden direncanakan adalah hakim anggota dan panitera yang pernah menangani kasus perlawanan pihak ketiga terhadap penetapan sita jaminan. Penelitian direncanakan menggunakan seorang hakim ketua Pengadilan Negeri, 2 (dua) hakim Pengadilan Negeri dan 2 (dua) orang panitera atau panitera pengganti yang pernah menangani perkara sita jaminan sebagai responden.
- 2) Para pihak yang berperkara atau yang mewakili para pihak dalam perkara yang pernah terlibat langsung dalam masalah perlawanan terhadap sita.
- 3) Dua orang pengacara/ advocaat.

### C. Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dengan alat yang digunakan dalam pedoman wawancara, yaitu dengan cara pengumpulan data dengan berinteraksi dan berkomunikasi langsung dengan responden yang telah ditentukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dan digunakan pedoman wawancara yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan secara lisan kepada responden, yang berguna untuk menghindari terlewatnya pertanyaan yang harus diajukan. Pedoman wawancara ini

bersifat semi terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besarnya saja.

### 3. Analisis Data

Metode analisis yang akan digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, artinya metode analisis dengan mengadakan seleksi secara khusus terhadap putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum pasti (*in kracht van gewijsde*), kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi dan data yang didapat dari hasil penelitian sumber-sumber hukumnya yang akan dipakai oleh penulis untuk menelaah guna mencari jawaban atas permasalahan yang ada dan mendapatkan suatu uraian yang memberikan gambaran realita mengenai masalah perlawanan pihak ketiga terhadap penetapan sita jaminan dalam praktek peradilan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Kemudian untuk gambaran keseluruhan dari isi skripsi ini, penulisannya disusun secara sistematis, sebagai berikut:

Bab I Berisi tentang Pendahuluan. Didalamnya dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika uraian penulisan hukum.

Bab II. Berisi tentang Tinjauan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*).

Di dalamnya membahas mengenai tinjauan umum tentang penetapan sita jaminan, pengertian penetapan sita jaminan, dasar hukum pertimbangan hakim menetapkan sita jaminan, batasan obyek penetapan sita jaminan atas tanah jual beli, sah dan mengikatnya penetapan sita jaminan, prosedur pelaksanaan penetapan sita jaminan dan sita jaminan dan perbuatan melanggar hukum.

Bab III Berisi mengenai upaya hukum perlawanan Pihak ketiga terhadap penetapan sita jaminan oleh Pengadilan terkait dengan obyek sengketa atas tanah jual beli perkara perdata nomor: 05/ Pdt. Plw/ 2001/ PN.YK, di Pengadilan Negeri Yogyakarta, didalamnya membahas tentang upaya hukum perlawanan pihak ketiga terhadap penetapan sita jaminan oleh pengadilan terkait dengan obyek sengketa atas tanah jual beli di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Didalamnya membahas mengenai pengertian dan asas perlawanan pihak ketiga, landasan hukum acara perlawanan pihak ketiga, tahapan dan waktu mengajukan gugatan perlawanan pihak ketiga terhadap penetapan sita jaminan atas tanah jual beli di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan pelaksanaan putusan pengadilan

Bab IV. Berisi tentang hasil penelitian dan analisis data. Bab ini berisi tentang hasil penelitian analisis kasus tentang upaya hukum perlawanan pihak ketiga terhadap penetapan sita jaminan atas tanah jual beli di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan dasar hukum

pertimbangan hakim dalam menetapkan sita jaminan atas tanah jual beli terkait dengan upaya hukum perlawanan pihak ketiga.

Bab V. Memuat Bagian Penutup, yang berisi simpulan dan saran.

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini akan dicantumkan pula daftar pustaka dan lampiran-lampiran.